



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA PINJAM PAKAI BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERUPA SEBAGIAN
TANAH SELUAS ± 2700 M² DAN BANGUNAN SELUAS 507 M²
DI JALAN VETERAN NOMOR 29 PONTIANAK**

NOMOR : 68/PKS/BKAD/2022

NOMOR : 48/HM.04.01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022), bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SUTARMIDJI** : Gubernur Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 588/BKAD/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Sebagian Tanah Seluas $\pm 2700 \text{ M}^2$ Dan Bangunan Seluas 507 M^2 Yang Terletak Di Jalan Veteran Nomor 29 Pontianak Kepada Badan Kepegawaian Negara Dalam Bentuk Pinjam Pakai.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Berupa Sebagian Tanah Seluas $\pm 2700 \text{ M}^2$ Dan Bangunan Seluas 507 M^2 Yang Terletak Di Jalan Veteran Nomor 29 Pontianak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 588/BKAD/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Sebagian Tanah Seluas $\pm 2700 \text{ M}^2$ Dan Bangunan Seluas 507 M^2 Yang Terletak Di Jalan Veteran Nomor 29 Pontianak Kepada Badan Kepegawaian Negara Dalam Bentuk Pinjam Pakai.
- (2) Tujuan dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendayagunakan aset milik PIHAK KESATU untuk dimanfaatkan sebagai kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT- BKN Pontianak) di Pontianak.

Pasal 2

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
- (2) Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berupa:
 - a. Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor
Luas : Sebagian Lahan Seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dari total luas 9.049 M^2)
Kode Barang : 1.3.1.01.01.04.001
Keterangan : Bagian dari Hak Pengelolaan No 1 Tahun 1981/GS No.448/1979
 - b. Nama Barang : Bangunan Gedung Kantor Permanen
Luas : 507 M^2
Kode Barang : 1.3.3.01.01.01.001

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan;
- b. pengawasan dan evaluasi; dan
- c. ketentuan jangka waktu pemakaian.

Pasal 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal dengan sendirinya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. hak:

1. Melakukan pengawasan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama terhadap objek yang dipinjam pakai oleh PIHAK KEDUA;
2. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemanfaatan objek Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai ketentuan dan peruntukan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
3. Menghentikan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama tidak sesuai ketentuan dan peruntukan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA; dan
4. Meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek yang dimanfaatkan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

b. kewajiban:

1. Menyerahkan objek yang diperjanjikan kepada PIHAK KEDUA dengan status Pinjam Pakai; dan
2. Menjamin bahwa penyerahan objek yang diperjanjikan dengan PIHAK KEDUA tanpa gangguan atau tuntutan dari PIHAK manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek Perjanjian Kerja Sama tersebut.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. hak:

1. Menggunakan dan memanfaatkan objek Perjanjian Pinjam Pakai selama Jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Menerima barang milik PIHAK KESATU untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam mendukung tugas dan fungsi PIHAK KEDUA.

b. kewajiban:

1. Menjaga keamanan, merawat dan memelihara objek yang dimanfaatkan selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK;
2. Menanggung segala risiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukan dan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA serta tidak diperkenankan untuk:
 - a) mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk fisik dan fungsi, kecuali mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - b) mengagunkan;
 - c) menyewakan; dan
 - d) meminjamkan serta memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain.
4. Menyerahkan objek Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila Perjanjian berakhir, dihentikan/dibatalkan dan/atau tidak diperpanjang oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai 31 Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahu kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK.

Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah:

- a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan dan peristiwa alam lain;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit/Epidemi dan Pandemi
 - c. huru-hara, sabotase;
 - d. pemogokan secara besar-besaran; dan
 - e. perang.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dengan Perjanjian Tambahan (Adendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

PIHAK KESATU,

SUTARMIDJI

